



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)

DOI: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2>Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 29 Mei 2024, Diperbaiki: 9 Juni 2024, Diterbitkan: 15 Juni 2024



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER

Monika Karuniasari¹, Eko Wahyudi²¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, monikakaruniasari@gmail.com² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ekow.ih@upnjatim.ac.idCorresponding Author: monikakaruniasari@gmail.com

Abstract: *Criminal acts committed by motorbike gangs or gangsters which are common in big cities such as Surabaya include abuse, brawls, and even causing victims. Which makes residents anxious due to their actions. Therefore, this research is important to carry out considering the many cases of abuse committed by underage motorbike gang members which have a negative impact on society, especially in the city of Surabaya. The research method used is a type of empirical legal research obtained from field studies, data sources are primary, secondary and library data, data collection techniques are by means of field research, namely by conducting interviews, documentation, observation. The results of the research show that there are several causes of crimes committed by motorbike gangs or gangsters in the jurisdiction of the Surabaya Police, namely, group warfare, low level of education, social environment and lack of attention from parents. Efforts to overcome motorcycle gang crime include preventive efforts carried out by the police, non-governmental organizations and community leaders, and repressive efforts carried out by the police.*

Keywords: *Persecution, Motorcycle Gangs, Surabaya Police*

Abstrak: Tindak pidana yang dilakukan kelompok geng motor atau gengster yang marak terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya antara lain penganiayaan, tawuran, hingga menimbulkan korban. Yang membuat warga menjadi resah akibat ulah mereka. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan mengingat banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor yang masih dibawah umur yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya di kota surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang diperoleh dari studi lapangan, sumber data adalah data primer, sekunder dan kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor atau gengster di wilayah hukum Polrestabes Surabaya yaitu, perang kelompok, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan dan kurangnya perhatian orang tua. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor yaitu dengan cara, upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat, dan upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian.

Kata Kunci: Penganiayaan, Geng Motor, Polrestabes Surabaya

PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan (Kusumaningrum, 2001). Remaja atau anak yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa dan dalam masa pencarian identitas pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, di antaranya menjadi anggota geng motor atau gengster dan mulai melakukan tindak kejahatan (Mappiare, 2011).

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini. Secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan, mulai dari hal positif hingga negatif. Munculnya berbagai pelanggaran hukum bahkan kejahatan. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan agar ketraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota- anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan Geng Motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. Yamil Anwar Adang (2010:391) mengemukakan bahwa Geng delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain. Dari segi sosiologi dan hukum, menurut Yamil Anwar Adang (2010:391) geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Tindakan mereka umumnya dilakukan pada malam hari, dan dalam melakukan aksinya mereka menggunakan

senjata tajam, baik berupa badik, busur maupun senjata tajam lainnya. Dan siapapun bisa menjadi objek serangan dari kawan-geng motor tersebut. Teror kawan-geng motor tersebut nampaknya belum dapat diatasi dan diberantas bahkan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai contoh, Pada bulan Agustus 2023 pukul 02.00 WIB dini hari terjadi tawuran antar geng motor dengan membawa senjata tajam, di daerah Kalimas Surabaya. Akibatnya ada beberapa anggota geng motor yang terluka dan seorang warga yang juga terkena serangan dari tawuran antar geng motor tersebut. Kepolisian resor kota besar Surabaya berhasil mengamankan beberapa pelaku yang rata-rata masih dibawah umur. Menurut keterangan polisi, penyebab tawuran mereka bermula saling ejek dan berakhir dengan tawuran dengan membawa senjata tajam.

Kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor (Gengster) yang marak terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya antara lain pencurian, penganiayaan, tawuran, hingga pembunuhan. Maka dari itu, penelitian ini juga penting dilakukan mengingat banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor yang masih dibawah umur yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya di Kota Surabaya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai maraknya fenomena remaja yang ikut gengster karena mereka masih mencari jati diri. Alasan para remaja itu menjadi gengster dan mengonsumsi minuman beralkohol serta melakukan berbagai macam kejahatan lain karena pengaruh lingkungan teman sebayanya. Sebab, ketika sang anak mengonsumsi minuman keras dan menjadi anggota gengster, mereka akan diakui oleh teman-temannya (Website, 2023).

Banyaknya kasus-kasus geng motor di wilayah hukum Polrestabes Kota Surabaya membuat anggota kepolisian menjadi kesulitan dalam menangani kasus karena sebagian besar merupakan tindak pidana penganiayaan. Dalam Rekapitulasi perkara yang diduga dilakukan oleh anak sebagai anggota gengster yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kota Surabaya tahun 2022-2023:

Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah
1.	Desember	1
	Total	1

Tabel 1. Penganiayaan Oleh Geng Motor 2022

Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	1
2.	Februari	1
3.	Maret	4
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	2
7.	Juli	4
8.	Agustus	1
	Total	13

Tabel 2. Penganiayaan Oleh Geng Motor 2023

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan pada umumnya dilakukannya oleh lebih dari satu orang terhadap seseorang maupun beberapa orang yang menimbulkan adanya luka, keterlibatan geng motor ini biasanya terdiri dari anak-anak di bawah umur dengan latar pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan SLTA Sederajat dan juga terdapat mahasiswa yang ikut terlibat dalam geng motor.

Adanya kasus ini, peneliti tertarik mengangkat kasus anak sebagai anggota geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan untuk dijadikan bahan penelitian dan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum anggota Polrestabes Kota Surabaya dalam mengatasi masalah anak yang terlibat tindak pidana penganiayaan di kota Surabaya dan upaya Polrestabes Kota Surabaya dalam menertibkan Surabaya menjadi Kota yang aman. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya sekaligus kendala dan upaya dalam proses penegakan hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat (Waluyo, 2002). Dapat dikatakan pula yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Masruhan, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, internet, dan peraturan perundang-undangan. Didalamnya mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2013). Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

Dalam rangka mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang Lengkap. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai sub bagian Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Penyidik Anak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Observasi

yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan bail antara masyarakat dan aparat hukum di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Studi pustaka merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. Metode analisa data pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Marzuki, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Kota Surabaya diketahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor cukup tinggi pada kasus tahun 2023. Pada bulan Januari dan Februari terdapat masing-masing 1 kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai anggota geng motor, kemudian meningkat pada bulan Maret hingga Agustus yang mana total nya menjadi 13 kasus, diantaranya ada yang mengalami luka ringan sampai luka berat dan ada juga korban jiwa karena tindakan geng motor yang sadis ini. Dari 13 kasus diatas ada 8 kasus yang di proses ke pengadilan dan diberi hukuman pidana kemudian 5 kasus lain nya anak diserahkan kepada orang tua/wali.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi;

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyidik reskrim Polrestabes Surabaya AIPTU Rama S.H. geng motor yang ada di wilayah Polrestabes Surabaya kebanyakan anak dibawah umur yakni, berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan pada umumnya dilakukannya oleh lebih dari satu orang terhadap seseorang maupun beberapa orang yang menimbulkan adanya luka, keterlibatan geng motor ini biasanya terdiri dari anak- anak di bawah umur dengan latar pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan SLTA Sederajat dan juga terdapat mahasiswa yang ikut terlibat dalam geng motor.

Dalam proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gangster di Polrestabes Surabaya, penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Adapun kendala yang didapatkan oleh pihak polrestabes Surabaya ketika menanggulangi tindak penganiayaan geng motor di Kota Surabaya:

1. Banyaknya kejadian tawuran dan terjadi tindak pidana penganiayaan antar geng motor atau gangster yang ada di Kota Surabaya menyebabkan pihak berwajib sedikit kesulitan mencari tempat mereka berkumpul.
2. Banyak warga yang resah tetapi jarang ada yang melaporkan ke pihak berwajib.
3. Peranan orang tua, sekolah dalam membimbing anak-anak yang seharusnya masih dibawah pengawasannya.
4. Para anggota geng motor atau gangster ada yang membawa bersenjata.

Upaya yang dilakukan oleh Polresrabes Surabaya untuk menekan adanya tawuran yang mengakibatkan penganiayaan dan korban di Kota Surabaya sebagai berikut.

1. Tim dari Polrestabes Surabaya melakukan patroli dan razia serta memeriksa tempat - tempat yang kemungkinan dijadikan tempat berkumpul para gengter setiap malam hari sampai menjelang dini hari.
2. Pihak Polrestabes Surabaya sudah melakukan penyuluhan di wilayah yang sering terjadi tawuran antar geng motor atau gangster agar warga segera melapor apabila merasa ada perkumpulan anak – anak yang membawa motor di waktu khususnya malam hari.
3. Tim dari Polrestabes juga memberikan penyuluhan di sekolah – sekolah untuk memberikan informasi bahwa perkumpulan geng motor atau gangster yang melakukan tawuran bukanlah hal yg positif dilakukan dan juga memberi tahu akibat jika tertangkap akibat tawuran yang mengakibatkan adanya korban.
4. Polrestabes mengamankan senjata tajam yang dibawah oleh geng motor atau gangster dan melakukan tindak lebih lanjut atau pembinaan.

KESIMPULAN

Beberapa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ialah perang kelompok, lingkungan pergaulan, dan kurangnya perhatian orang tua. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ialah mencakup upaya preventif sekaligus represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu, sosialisasi, pembinaan, patroli malam, dan razia, upaya preventif yang dilakukan oleh LSM dan Tokoh Masyarakat di Surabaya yaitu, melakukan pembinaan serta menaungi atau mengarahkan anak-anak muda yang berpotensi melakukan hal-hal yang negatif. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu, dengan cara melakukan tindakan penegakan hukum apabila sudah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang dilakukann oleh geng motor.

Polrestabes Surabaya agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya yang telah di rencanakan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor serta memberikan pembinaan atau edukasi terhadap anak-anak muda tentang hukum dan dampak-dampak dari kenakalan remaja, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan geng motor ini, dengan kata lain masyarakat harus selalu mengadakan kegiatan-kegiatan positif dan para tokoh masyarakat serta Lsm (lembaga swadaya masyarakat) harus mengarahkan dan menanungi para generasi muda. Pemerintah, dalam hal penanggulangan ini pemerintah harus menambah fasilitas-fasilitas atau prasarana-prasarana guna menunjang kegiatan-kegiatan yang bernilai positif sesuai dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Dengan demikian kejahatankemungkinan besar dapat diminimalisi.

REFERENSI

- Kusumaningrum, Santi. (2001). *Perkembangan Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Mappiare, Andi. (2011). *Remaja dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- <https://www.tirto.id/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 12:43 WIB.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group.